



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 136/B/2013/PT.TUN. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG,**
berkedudukan

di Jalan Sultan Hasanuddin No. 02 Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1 **SYAMSUL BAKHRI, SiP,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----

2 **ANDI ASDAR, SH. MH,** Jabatan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----

3 **BASRI. H, SH,** Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang;-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.14/81/73-16/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

2 **BUPATI ENREKANG,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ;-----

1 **H. SYAFRUDDIN SHOPI M, SH,** Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik ;-----

2 **HAMING, SH,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;-----

3 **ABD. RASJID, SH,** Jabatan Kepala Bidang Asset DPKAD ;-----

4 **SYAHARUDDIN, SH,** Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan

Hal.1 dari 10 Hal. Putusan No. 136/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PTL Sekretariat Daerah ;-----

5 MUHAMMAD ARIFIN, SH, Jabatan Konsultan Hukum dan Pengacara/Advokat, kesemuanya memilih alamat pada Kantor

Bupati Enrekang, Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/HUK/IV/2013 tanggal 27 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

M E L A W A N

H. M. PIABANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan ABRI AD, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No. 41 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama : NURLIA PIABANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Mei 2013 dan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13 K/TUN/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 136/Pen/2013/PT.TUN.MKS, perkara No. 136/B/2013/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 ;-----
3. Membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/B/2013/PTUN.Mks, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut

diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03/Pattondon Salu tanggal 04 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979 Nomor 214/1979, luas 25.582 M² atas nama Pemerintah Daerah Tk II Enrekang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 03/Pattondon Salu tanggal 04 September 1979 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979 Nomor : 214/1979 luas 25.582 M² atas nama Pemerintah Daerah Tk II Enrekang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.302.000., (enam juta tiga ratus dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) yang diwakili kuasanya bernama Syamsul Bakhri, SiP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 600.14/81/73-16/V/2013, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 30/G/PTUN.Mks pada tanggal 04 September 2013, dan pada tanggal 05 September 2013 telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding No. 30/G/2013/PTUN. Mks ;-----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II Intervensi (Bupati Enrekang) yang diwakili oleh kuasanya, bernama Syaharuddin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/HUK/IV/2013 tanggal 27 April 2013, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan No. 136/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Banding No. 30/G/2013/PTUN.Mks, permohonan banding tersebut pada tanggal 04 September 2013 telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat tertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 September 2013, berdasarkan Surat Tanda Terima memori banding No.30/G/2013/PTUN.Mks, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 24 September 2013;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat II Intervensi tertanggal 21 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 September 2013, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding No.30/G/2013/PTUN.Mks, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing tertanggal 01 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 17 Oktober 2013, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 18 Oktober 2013;-

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara, telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2013/PTUN.Mks yang dimohonkan banding itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 04 September 2013, dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 03 September 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 123 UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding, dalam memori bandingnya itu pada pokoknya berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan alasan-alasan dan keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding Tergugat tanggal 20 September 2013 dan Tergugat II Intervensi tanggal 21 September 2013 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 17 Oktober 2013, dengan mengemukakan, pada pokoknya merupakan penegasan tentang apa yang telah dipertimbangkan di pengadilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding, berita acara persidangan serta memori banding dan kontra memori banding, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat, tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan-alasan pertimbangan, sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, dan juga dalam memori banding yang diajukan Tergugat II Intervensi tanggal 21 September 2013, telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah terkena lembaga Rechtsverweking sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan No. 136/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bawah Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5 adalah menyangkut kepemilikan dan merupakan kompetensi absolut ;-----

- 4 Bahwa gugatan penggugat kabur, karena batas-batas yang dikemukakan Penggugat tidak sesuai ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1, tentang “gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”, dipertimbangkan, sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa/gugatan perkara ini, adalah keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Pakai No.03/Pattondon Salu, Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979 No.214/1979, luas 25.582 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tanggal 4 September 1989 (bukti P-1, T.I, T.II Int-2) ;-----
- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek sengketa/gugatan tata usaha negara diperadilan tata usaha negara, sesuai ketentuan hukum acara menurut pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----
- Bahwa sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 tentang tenggang waktu, pasal 55 tersebut/butir ke-3 “bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 tersebut, dihitung secara kasuistis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
mengetahui adanya keputusan
tersebut ;-----

- Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini (kasuistis) perlu ditetapkan kapankah senyatanya penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut (karena keputusan objek sengketa, berupa Sertipikat Hak Pakai No.03/Pattondon Salu tersebut ditujukan dan atas nama Pemerintah Daerah, Tingkat II Enrekang) mengetahui adanya sertipikat hak atas tanah sengketa tersebut ? ;-----
- Bahwa menurut Penggugat, sesuai dengan dalil gugatannya pada halaman 3 angka 6, mendalilkan: “bahwa secara hukum Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat obyektum litis diatas tanah milik Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2013, setelah mendapat informasi dari Mantan Kepala Desa Pattondon Salu bernama Adam Wahid dan diberi kuasa untuk mengelola tanah lokasi milik Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini cukup beralasan hukum dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa akan tetapi, dari bukti keterangan saksi Adam Wahid yang diajukan di persidangan pada tanggal 02 Juli 2013 (Vide Berita Acara Persidangan ke-VIII), yang menerangkan dibawah sumpah, ternyata saksi Adam Wahid tidak menjelaskan soal benar tidaknya Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat obyektum litis diatas tanah sengketa itu pada tanggal 19 Pebruari 2013, setelah mendapat informasi dari saksi, seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Saksi juga tidak menjelaskan bagaimana caranya menyampaikan informasi tentang adanya sertipikat hak atas tanah sengketa itu kepada Penggugat. Bahkan sebaliknya saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya sertikat hak atas tanah sengketa itu berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri pada bulan April 2013, dan juga saksi tidak tahu dari manakah Penggugat mengetahui adanya sertikat hak atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi, dan haruslah dinyatakan dalil yang tidak beralasan hukum, maka soal kapankah senyatanya Penggugat mengetahui adanya sertipikat hak atas

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan No. 136/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang jelas pula, karena itu persoalan tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai syarat formal untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara, haruslah ditetapkan menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa dalam perkara ini, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Pakai No.03/Pattondon Salu, Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979 No.214/1979, Luas 25.5582 m² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang yang disengketakan itu (bukti P-1, T.1, T.II Int-2), ternyata diterbitkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang) pada tanggal 4 September 1989, sedangkan gugatan penggugat diajukan dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 April 2013, dengan register perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN.Mks, yang secara faktual telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1, tentang “ gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari “, adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima ;-----
- Bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding beralasan hukum dan dapat diterima, maka karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 yang telah menolak eksepsi dan telah mengabulkan gugatan Penggugat, yang dimohonkan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya akan berbunyi seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2013/PTUN.Mks tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding;-

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demiakanlah, perkara banding ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH. MH**, selaku Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH**, dan **KAMER TOGATOROP, SH, M.AP**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H.**

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan No. 136/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARIMON ALAM SYUKRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

Meterai / T.t.d

SIMON P. SINAGA, SH

H. OYO SUNARYO, SH. MH

T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH, MAP

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 136/B/2013/PTTUN.Mks :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya-Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp.</u>	<u>236.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)